

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sunnatullah yang menjadi sarana bagi umat islam untuk menyempurnakan agama adalah sebuah pernikahan. Selain bertujuan sebagai penyempurna ibadah, pernikahan juga dimaksudkan untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah.¹

Membangun keluarga adalah salah satu pengertian dari pernikahan yang akar katanya berasal dari kata “menikah”. Pernikahan juga tak lazim disebut dengan kata perkawinan. Berkumpul dan berbaur menjadi satu kesatuan merupakan makna dari kata perkawinan atau bisa diartikan sebagai persetubuhan. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan hanya sah dilakukan dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt. Yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling berpasangan. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

¹ Tobibatussaaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*,(Yogyakarta: Idea Press, 2013), Hlm.1

dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Regulasi di Indonesia telah mengatur dengan lengkap mengenai hal perkawinan khususnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang khusus mengatur mengenai perkawinan.² Tak jauh beda, dalam pengertiannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan baik secara lahir maupun batin guna mewujudkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batasan usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam regulasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yakni batas bagi laki-laki dan perempuan yang menikah adalah 19 tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa di Indonesia tidak dilegalkan bagi pernikahan yang dilaksanakan pada usia di bawah 19 tahun.

Batasan usia perkawinan yang diregulasikan di Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan sehat dan terhindar dari perceraian. Sebab kedewasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan keberhasilan rumah tangga yang dibangun.³

Usia pernikahan yang cukup matang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga yang dibangun. Kedewasaan mental dan emosional, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga, menjadi faktor

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), H. 150.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), H. 4

kunci dalam mengurangi risiko perceraian dan memastikan kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan tidak hanya menjadi soal perlindungan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap pernikahan dini yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial para pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, generasi muda Indonesia, khususnya Generasi Z yang lahir antara tahun 1996 hingga 2010, memiliki peran penting. Generasi Z tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang pesat, yang membentuk cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan memandang kehidupan, termasuk dalam hal hubungan dan pernikahan. Generasi ini sering disebut sebagai “generasi internet” karena mereka sangat terpapar oleh perkembangan digitalisasi yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka. Sebagai generasi yang lebih terinformasi dan lebih terbuka terhadap perubahan sosial, Generasi Z memiliki pandangan yang lebih rasional dan realistis mengenai pernikahan. Mereka cenderung lebih berhati-hati dan selektif dalam membuat keputusan besar seperti pernikahan, yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan pendidikan, karier, dan stabilitas emosional.

Kesiapan untuk menikah pada Generasi Z mungkin tidak hanya diukur dari segi usia biologis, tetapi juga kesiapan mental, pendidikan, dan finansial. Oleh karena itu, regulasi yang ada mengenai batasan usia minimal perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi zaman ini dapat dianggap sangat relevan. Selain itu, dengan semakin berkembangnya budaya digital dan pola komunikasi terbuka, Generasi Z memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini membuka peluang bagi mereka untuk membuat

keputusan lebih matang dalam memasuki pernikahan, tanpa terpengaruh oleh norma sosial atau tekanan eksternal yang cenderung mendorong pernikahan dini.⁴

Dengan latar belakang ini, pembahasan mengenai batasan usia perkawinan di Indonesia menjadi penting, tidak hanya dari perspektif perlindungan anak dan perempuan, tetapi juga sebagai upaya mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis di tengah perubahan zaman dan perkembangan karakteristik generasi muda Indonesia.⁵

Pada saat ini perkawinan di bawah umur merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk. Anak yang akan lahir dari pasangan yang perkawinan di bawah umur dapat mengalami kesehatan fisik dan gizi yang buruk serta angka kematian bayi yang tinggi. Masalah biologis tersebut dapat berdampak langsung pada kesejahteraan anak yang dilahirkan. Jika dilihat dari kondisi psikologis wanita yang menikah di usia dini rentan mengalami depresi.⁶

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak di bawah lima tahun (balita) terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).⁷ Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan standar usianya. Stunting dapat disebabkan oleh faktor gizi, infeksi, lingkungan, atau genetik. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, emosional,

⁴ Hanum Rafidah Kusuma, Keysha Azalia Fitzdiny, and Nayla Roudlotul Jannah, "Perspektif Generasi Z Terhadap Pernikahan Dini," 2024.

⁵ Lintang Citra Christiani, Prinisia Nurul Ikasari, Generasi Z Pemeliharaan Relasi Antar Generasi Dalam Perspektif Budaya Jawa, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 4, No. 2. (Oktober 2020)

⁶ Rizkia Nabila, Roswiyani Roswiyani, and Heryanti Satyadi, "A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia:" (3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), Jakarta, Indonesia, 2022), hlm. 1393

⁷ Farid Agushyvana et al., "Reducing Stunting Prevalence: Causes, Impacts, and Strategies," ed. M.I. Kartasurya et al., *BIO Web of Conferences* 54 (2022) hlm. 3

dan sosial anak. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan otak, penurunan kemampuan belajar, rendahnya produktivitas kerja, serta rentan terhadap penyakit kronis di masa depan.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022, yang artinya hampir seperempat dari anak-anak Indonesia mengalami stunting.⁸ Provinsi Kalimantan Selatan memiliki prevalensi stunting sebesar 24,6%, sedangkan Kota Banjarmasin memiliki prevalensi stunting sebesar 22,4%.⁹ Salah satu kelurahan di Kota Banjarmasin yang memiliki prevalensi stunting tinggi adalah Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Timur, sebanyak 7,66% atau 34 kasus pada tahun 2022 akhir.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan di bawah umur memiliki hubungan erat dengan stunting pada anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji fenomena ini dari tinjauan maqasyid syariah.

Pada dasarnya telah diketahui bahwa adanya peraturan pemerintah yang mengatur batasan-batasan umur untuk melakukan perkawinan. Namun, hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di berbagai daerah khususnya di Kelurahan Pekapuran laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, tampaknya masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum cukup umur.

⁸ <http://dinkes.kalselprov.go.id/berita/hasil-ssgi-angka-prevalensi-stunting-di-provinsi-kalimantan-selatan-menjadi-salah-satu-provinsi-dengan-penurunan-stunting-tertinggi-5-4.html>

⁹ <https://www.banjarmasinkota.go.id/2023/04/tertinggi-se-kalsel-cek-berikut-angka.html?m=1>

¹⁰ [Dua-Puluh-Dua-Kelurahan-di-Banjarmasin-Jadi-Fokus-Penanganan-Stunting.pdf \(bpk.go.id\)](https://www.bpk.go.id/Dua-Puluh-Dua-Kelurahan-di-Banjarmasin-Jadi-Fokus-Penanganan-Stunting.pdf)

Sebagian dari mereka memilih menikah di usia muda karena kurang minat untuk melanjutkan pendidikan, sementara yang lain dijodohkan oleh orang tua mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Ini mengakibatkan perkawinan di bawah usia yang patut diperhatikan.

Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dampak pernikahan di bawah umur dan stunting pada anak.

Dari latar belakang inilah yang membuat peneliti mengambil judul.”Korelasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Stunting di Kelurahan Pekapuran Laut”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan di bawah umur pada generasi Z di Kelurahan Pekapuran Laut?
2. Bagaimana korelasi perkawinan di bawah umur pada generasi Z terhadap stunting di Kelurahan Pekapuran Laut?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui perkawinan di bawah umur pada generasi Z di Kelurahan Pekapuran Laut.
2. Untuk mengetahui korelasi perkawinan di bawah umur pada generasi Z terhadap stunting di Kelurahan Pekapuran Laut.

D. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam mengenai pemahaman adanya korelasi perkawinan di bawah umur pada generasi z dan dampaknya terhadap stunting.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan peneliti lainnya yang terkait dengan tema yang sama
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya mengenai korelasi perkawinan di bawah umur pada generasi z dan dampaknya terhadap stunting.
 - b. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda.¹¹
2. Perkawinan di bawah umur dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang

¹¹ Pengertian Korelasi Menurut Para Ahli dan Bentuk Analisisnya <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-korelasi/amp/> diakses pada 12 Januari 2025

dilaksanakan oleh kedua mempelai yang berusia dibawah 19 tahun.¹²

3. Generasi Z yang juga sering disebut dengan generasi digital adalah generasi yang lahir pada perkembangan teknologi dan mempunyai ketergantungan besar terhadap teknologi, generasi ini lahir pada kurun waktu 1995 sampai 2010.¹³
4. Stunting adalah istilah yang digunakan untuk sebuah kondisi balita yang tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya. Panjang atau berat badan yang tidak sesuai dengan usia pertumbuhan yang terjadi pada balita berpengaruh pada kualitas kecerdasan dan sumber daya manusia.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis laksanakan berkaitan dengan Dampak pernikahan di bawah umur Pada Generasi Z Terhadap Penyakit Stunting Pada Anak memiliki beberapa relevansi dengan penelitian terdahulu diantaranya :

Supriadi Utara, Implikasi Pernikahan di bawah umur Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana pernikahan dini mempengaruhi hak-hak anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.¹⁵

Yohana Juwandini, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

¹³ Sarah Adityara and Rizki Taufik Rakhman, “Karakteristik Generasi Z dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual,” 2019. H.401.

¹⁴ Sumartini, N. W. E. (2022). Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-13.

¹⁵ Supriadi, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2020).

Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)”. Fokus pada penelitian ini adalah pandangan maqasyid dalam melihat pernikahan di bawah umur.¹⁶

Nispurna Ayu, Tinjauan Maqasid Syariah dalam Mencegah Stunting oleh Petugas Gizi Puskesmas Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Pola asuh anak menjadi fokus pada penelitian ini yang dikaitkan dengan pencegahan Stunting dan ditinjau dari maqashid asy-syariah.¹⁷

Muh Rosil Fathony, Stunting IN Islamic Family Law : Cause dan Solution. Artikel ini membahas tentang penyebab dan solusi stunting serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan sebagaimana Perpres Nomor. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.¹⁸

Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab, Normalisasi Trend Nikah Muda : Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. Pada penelitian tersebut difokuskan pada fungsi stuktural dan maqasid syariah dilihat dari fenomena tren nikah muda.¹⁹

Berbeda dengan yang peneliti tulis, yang ingin membahas gambaran dan

¹⁶ Juwandi, Yohana “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (202).

¹⁷ Ayu, Nispurna. “*Tinjauan maqasid syari'ah dalam mencegah stunting oleh petugas gizi Puskesmas Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*” Doctoral dissertation, UIN Mataram, (2022)

¹⁸ Moh Rosil Fathony, “STUNTING IN ISLAMIC FAMILY LAW: CAUSE DAN SOLUTION,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (September 1, 2023): 110–17, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art11>.

¹⁹ Adji Pratama Putra and Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (July 1, 2023): 104–19, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

faktor terjadinya pernikahan di bawah umur generasi Z, serta apakah ada korelasi pernikahan di bawah umur terhadap penyakit stunting di Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah.

G. Sistematikan Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan. Berisi tahapan awal dalam penelitian yang berkaitan dengan latar belakang adanya penelitian ini, rumusan serta tujuan penelitian. Penelitian terdahulu juga termasuk kedalam bagian BAB I.
2. BAB II. Pada bab ini penulis menjabarkan teori yang relevan dengan penelitian yang penulis laksanakan.
3. BAB III. Metode Penelitian merupakan bagian pada bab III yang menjadi cara penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. BAB IV. Laporan Hasil Penelitian
5. BAB V. Penutup yang berisi simpulan dan saran.